



PUTUSAN  
Nomor 915 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ASRIL SUTAN PALINDIH PGL . BUYUNG**, bertempat tinggal di Dusun Sawah Aro Jorong Panyalai Nagari Cupak , Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
2. **OYONG VOLTA SUTAN MARAJO PGL. MAK ANGAH ALIAS OYONG** , bertempat tinggal di Dusun Sawah Aro Jorong Panyalai Nagari Cupak , Kecamatan Gunung Talang , Kabupaten Solok;
3. **HERMANA RAJO MAGEK PGL . MAN** , bertempat tinggal di Dusun Sawah Aro Jorong Panyalai Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
4. **LISMA PGL . EMA** , bertempat tinggal di Dusun Sawah Aro Jorong Panyalai Nagari Cupak , Kecamatan Gunung Talang , Kabupaten Solok;
5. **ERLINA PGL . ER** , bertempat tinggal di Sawah Aro Jorong Panyalai Nagari Cupak , Kecamatan Gunung Talang , Kabupaten Solok, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada JJ. DT. Pintu Langik, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Kayu Aro Solok (Aro Suka) Padang Km.22, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi I sampai dengan V/Tergugat Rekonvensi I sampai dengan V/Pembanding I sampai dengan V/Terbanding I sampai dengan V;

lawan

1. **Drs. ZULHERMAN PGL. EMAN**, bertempat tinggal di Pondok Intan Jorong Subarang Nagari Koto Baru , Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
2. **ROSMA R Pgl. Rosma**, bertempat tinggal di Dusun Gantiang Jorong Sungai Rotan Nagari Cupak , Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, dalam hal ini memberi kepada Ady



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya, S.H., dan kawan, Para berkantor di Jalan Pekanbaru  
Nomor 21 Asratek Ulak Karang Padang, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi I, II/Penggugat  
Rekonvensi I, II/Terbanding I, II/Pembanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat Konvensi I sampai dengan  
V/Tergugat Rekonvensi I sampai dengan V/Para Pembanding I sampai dengan  
V/Terbanding I s/d V telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu  
sebagai Tergugat Konvensi I, II/Penggugat Rekonvensi I, II/Terbanding I,  
II/Pembanding I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru pada  
pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat ada mempunyai Harta Pusaka Tinggi Kaum yang  
berasal dari Nyinyiak Para Penggugat yang bernama Inyik Jalinah dan  
kemudian diwarisi oleh Kaum secara turun tenurun dan sebagian dari Harta  
Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat yaitu berupa 21 (Dua Puluh Satu)  
piring sawah besar kecil dulunya, dan sekarang yang menjadi Objek  
Sengketa 18 (Delapan belas) piring sawah besar kecil dimana yang 3 (tiga)  
piring telah dijadikan rumah yang telah dijual kepada orang lain oleh Para  
Tergugat tanpa se izin dan sepengetahuan Para Penggugat yang terletak di  
Dusun Sawah Aro Jorong Panyalai Nagari Cupak, Kecamatan Gunung  
Talang, Kabupaten Solok dengan batas sepadan sebagai berikut:
  - Sebelah Utara Berbatas dengan Kawan Tanah ini juga;
  - Sebelah Selatan Berbatas dengan Kawan Tanah ini juga;
  - Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Novi Hendri DT. Pamuncak Alam;
  - Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Eddy Salim DT. Basa;Bahwa yang 18 (Delapan belas) piring sawah besar kecil tersebut di atas  
yang menjadi Objek Sengketa selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;
2. Bahwa Penggugat I adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Para  
Penggugat sedangkan Penggugat II sampai Penggugat V adalah Anggota  
Kaum;
3. Bahwa Para Penggugat adalah Keturunan almarhum Inyik Jalinah Suku  
Sikumbang Dusun Sawah Aro Jorong Panyalai Nagari Cupak Kecamatan  
Gunung Talang Kabupaten Solok;
4. Bahwa Naik Sutan Marajo mamak Para Penggugat dulunya pernah  
menggadaikan Objek Sengketa kepada Jamidin yaitu Mamak dari Para  
Tergugat pada tanggal, bulan dan tahun yang Para Penggugat tidak ingat

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 915 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kira-kira pada zaman Jepang, dan pada Tahun 2010 Para Penggugat dengan itikat baik ingin menebus Objek Sengketa kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tidak mau dengan alasan Objek Sengketa adalah

Harta Pusaka Tinggi Para Tergugat pula;

5. Bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya bajanjang naiak batanggo turun secara kekeluargaan dan sampai pada penyelesaian di Kantor Wali Nagari Cupak dan juga dilanjutkan pada Kerapatan Adat Nagari untuk menyelesaikan Sengketa tersebut tetapi tidak menemukan jalan keluar sehingga terpaksa Para Penggugat menguasai Objek tersebut secara Fisik sampai sekarang;
6. Bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melarang Para Penggugat untuk menggarap sawah tersebut yang menjadi hak Para Penggugat dengan alasan bahwa Objek Sengketa adalah Pusaka Tinggi Para Tergugat katanya ?;
7. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Para Penggugat, Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menggelapkan Objek Sengketa serta ingin membuat alas hak secara diam-diam, hal tersebut dapat di kualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*);
8. Bahwa Para Tergugat juga telah melaporkan Penggugat I dan Penggugat II kepada Kepolisian Sektor Talang dengan tuduhan perampasan- hak sehingga terpaksa Para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut;
9. Bahwa disebabkan Para Tergugat secara nyata ingin memiliki Objek Sengketa yang mungkin Para Tergugat ada mempunyai Surat-surat Bukti mengenai Objek Sengketa yang tidak sempat Para Penggugat ketahui secara pasti, jika segala macam Surat-surat tersebut berhubungan erat dengan Objek Sengketa yang dibuat tidak atas dasar sepengetahuan dan tidak se-izin serta mufakat kaum Para Penggugat, maka cukup alasan Hukum kiranya Surat-surat tersebut dinyatakan tidak Syah dan lumpuh kekuatan berlakunya;
10. Bahwa dengan membuat Alas Hak atas Objek Sengketa yang di lakukan Para Tergugat, maka Para Penggugat telah menderita kerugian baik Materil maupun Formil, pantas dan wajar kirannya kepada Para Tergugat dibebankan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000 ,00 (satu milyar rupiah) dan ditambah dengan biaya-biaya yang selama ini telah dikeluarkan Para Penggugat untuk memperjuangkan Tanah Objek Sengketa sampai Perkara ini masuk Pengadilan, jika ditaksir sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), jadi total biaya

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 915 K/Pdt/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang diderita oleh Para Penggugat secara keseluruhan berjumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

11. Bahwa sudah sering Para Penggugat melakukan pendekatan secara damai dan kekeluargaan malahan sudah ditempuh jalur secara Adat, tetapi tidak ditemukan jalan keluarnya, maka dengan sangat terpaksa Para Penggugat menempuh jalur Pengadilan ini, untuk menentukan status obyek sengketa secara yuridis. Untuk itu Para Penggugat mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok guna memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara, guna memeriksa dan mengadili perkara ini untuk itu mohon putusan yang amarnya sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Koto Baru agar memberikan putusan sebagai berikut:

## P r i m a i r:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan syah Penggugat I adalah mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat dan Penggugat II sampai Penggugat V adalah Anggota Kaum;
3. Menyatakan sah Objek Sengketa adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan dari Para Tergugat yang ingin memiliki, menggelapkan dan menguasai Objek Sengketa serta tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat membuat Alas hak atas Objek Sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat tidak beritikad baik dengan tidak menerima itikad baik dari Para Penggugat untuk menebus Objek Sengketa tersebut;
6. Menyatakan tidak syah dan lumpuh kekuatan berlakunya segala macam surat-surat yang berhubungan dengan Objek Sengketa sejauh surat-surat tersebut dibuat tidak atas dasar izin dan mufakat daripada Kaum Para Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Para Penggugat baik Formil maupun Materil dengan total keseluruhan Rp2.500.000.000, 00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng, memikul segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## S u b s i d a i r:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka untuk itu mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 915 K/Pdt/2016



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat Konvensi/  
Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada  
pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Berdasarkan ketentuan Pasal 132a HIR dan Pasal 157 Rbg Para Tergugat  
dalam perkara *a quo* mengajukan Gugatan Rekonvensi, Para Tergugat Dalam  
Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II,  
sedangkan Para Penggugat dalam Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi I,  
Tergugat Rekonvensi II, Tergugat Rekonvensi III, Tergugat Rekonvensi III,  
Tergugat Rekonvensi IV dan Tergugat Rekonvensi V, selanjutnya disebut Para  
Tergugat Rekonvensi. Adapun *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah Para Penggugat Rekonvensi kemukakan dalam  
pokok perkara diatas, merupakan satu kesatuan dengan Gugatan  
Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat I dalam Rekonvensi adalah selaku mamal kepala waris  
dan Penggugat II dalam Rekonvensi adalah selaku anggota kaum dalam  
Kaum Lenggang Sutan, keturunan La Miyah Suku Sikumbang Nagari  
Cupak, Kecamatan Gunung Talang , Kabupaten Solok. Sedangka kaum  
Para Tergugat Rekonvensi adalah keturunan gombeh dan Tiana secara  
matrilineal yang tidak satu kaum, tidak saharato sapusako, dan tidak  
sependam sepekuburan dengan kaum Para Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo*, berupa sawah sebanyak 18  
(delapan belas) piring besar kecil, yang terletak di Dusun Sawah Aro Jorong  
Penyalai Nagari Cupak , Kecamatan Gunung Talang , Kabupaten Solok  
merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat Rekonvensi dengan  
batas sepadan sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah perumahan Agusanin dan Agusini  
Suku Chaniago, tanah perumahan Elidar yang sekarang ditempati oleh  
Jusmaniar Suku Piliang dan tanah perumahan Yaunin Sampono Ameh  
Suku Piliang dengan warisnya Ayu Wahyuni, Vina Zahara dan Dewi  
Roza;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dan kolam ikan Gaek Dawat/H.  
Tamin Dt. Basa Suku Sikumbang dengan warisnya Edi Salim Dt. Basa,  
tanah perumahan Barulih warisnya Anopisah yang sekarang ditempati  
oleh Joni Fridel dan tanah Duaik Tan Marajo dengan warisnya Kaum Para  
Tergugat Rekonvensi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah H. Malin Basa/Amir Bey Dt. Marajo dan Guru Karana Suku Sikumbang dengan warisnya Novi Hendri Dt. Pamuncak Alam, yang sekarang tergadai kepada Mak Janin (Yuang Piek Unak) warisnya Megawati Pgl. Me dan Maswarni Pgl. Piek Ameh;
  - Sebelah Timur berbatas dengan kebun kelapa Malin Malelo Suku Sikumbang dengan warisnya Mufril Dt. Cupak dan H. Edi Kamarudin Dt. Batuah, yang sekarang dirampas oleh Kaum Para Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo, merupakan bagian dari harta Pusaka Tinggi milik Kaum Para Penggugat Rekonvensi berupa sawah sebanyak 21 (dua puluh satu) piring sawah besar kecil yang telah dimiliki dan diwarisi secara turun-temurun dari Niniak Para Penggugat Rekonvensi bernama La Miyah, Kadijah, Barisi dan Halimah dengan warisnya Atiek/ Sauyah, Yakub Lenggang Sutan dan Maana Sutan Palindih, selanjutnya diwarisi oleh Para Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris yang sah menurut garis keturunan matrilineal;
5. Bahwa pada tanggal 21 November 1957, Kaum Para Penggugat Rekonvensi menggadaikan sebagian objek sengketa, berupa sawah sebanyak 13 (tiga belas) piring besar kecil kepada Suharni dengan warisnya Muchnizar, yang selanjutnya diolah oleh ibunya bernama Nurma dan adiknya bernama Zulsyafnidar Pgl. Upiak Suku Chaniago Nagari Cupak. Pada tanggal 10 November 2010 telah ditebus kembali oleh kaum Para Penggugat Rekonvensi atas nama Dra. Yurningsih, berupa (12) dua belas piring besar kecil yang selanjutnya diolah oleh Darmon, sedangkan 1 (satu) piring sawah lagi telah dijadikan kebun yang ditanami cengkeh dan palawija (tidak ikut digugat);
6. Bahwa pada tanggal 2 November 1979, Kaum Para Penggugat Rekonvensi melakukan pinjam meminjam padi sebanyak 600 (enam ratus) sukat padi kepada Nurma Suku Melayu Nagari Cupak dengan kesepakatan memberikan izin “mampaduai” sawah kaum Para Penggugat Rekonvensi sebanyak 8 (delapan) piring besar kecil yang juga merupakan bagian dari objek sengketa, yang selanjutnya pada tahun 1990 dialihkan oleh kaum Para Penggugat Rekonvensi kepada Jusni Pgl. Rayek;
7. Bahwa bagian objek sengketa sebanyak 8 (delapan) piring sawah besar kecil yang dialihkan oleh Kaum Para Penggugat Rekonvensi kepada Jusni Pgl. Rayek sebagaimana dimaksud diatas. Pada tahun 2000 sebanyak 1 (satu) piring sawah diserahkan oleh Kaum Para Penggugat Rekonvensi kepada Agusanin dan Agusini sebagai tanah pengganti kolam ikan.

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 915 K/Pdt/2016



Sedangkan 1 (satu) piring sawah lagi diserahkan kepada Zulsyahfidar Pgl Upiak (Adik Suharni dan Muchnizar) sebagai sawah pengganti dari sawah Bulakan, dan sebanyak 1 (satu) piring sawah lagi pada tahun 2010 telah dirampas oleh Deni (anggota kaum Para Tergugat Rekonvensi) yang sekarang ini dijadikan tanah perumahan, sehingga sisanya hanya 5 (lima) piring sawah besar kecil yang diolah oleh Jusni Pgl. Rayek sampai dengan dirampas oleh Para Tergugat Rekonvensi pada tanggal 21 Agustus 2013;

8. Bahwa pada tanggal 2 September 2012, Kaum Para Penggugat Rekonvensi atas nama Lili Suryani, S.Pd telah menebus kembali sebanyak 1 (satu) piring sawah yang pada tahun 2000 telah diserahkan oleh Kaum Para Penggugat Rekonvensi kepada Zulsyahfidar Pgl. Upiak sebagai sawah pengganti dari sawah Bulakan, yang selanjutnya diolah oleh Darmon sampai dengan dirampas oleh Para Tergugat Rekonvensi pada tanggal 21 Agustus 2013;
9. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013, Para Tergugat Rekonvensi secara sewenang-wenang telah merampas objek sengketa dalam perkara *a quo* tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya diolah dan ditanami oleh Para Tergugat Rekonvensi sampai dengan sekarang ini, yaitu sebanyak 18 (delapan belas) piring sawah besar kecil dengan rincian sebagai berikut:
  - 12 (dua belas) piring sawah yang telah ditebus oleh Kaum Para Penggugat Rekonvensi atas nama Dra. Yurningsih pada tanggal 10 November 2010 yang sedang diolah Darmon;
  - 5 (lima) piring sawah yang sedang dikuasai dan diolah oleh Jusni Pgl. Rayek;
  - 1 (satu) piring sawah yang telah ditebus oleh Kaum Para Penggugat Rekonvensi atas nama Lili Suryani, S.Pd pada tanggal 2 September 2012 yang sedang diolah oleh Darmon.
10. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi merampas, menguasai, mengolah dan menanam objek sengketa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum ( *onrechtmatige daad* ) sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
11. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat Rekonvensi, yaitu sebesar Rp1.051.000.000, 00 (satu milyar lima puluh satu juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materil, berupa hilangnya hasil pemanfaatan tanah sebesar 1.500 sukat padi (per/panen) x 4 kali panen x @ Rp8.500,00 (per/sukat) = Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
- Kerugian immaterial, berupa terusnya ketenteraman dan harga diri Para Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pemilik Harta Pusaka Tinggi yang sah dan jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah);

12. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat Rekonvensi, maka cukup beralasan Para Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk memulihkan objek sengketa dalam keadaan semula dan menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi melalui putusan provisi dalam perkara *a quo*, karena Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II, Tergugat Rekonvensi IV, dan Tergugat Rekonvensi V telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perampasan objek sengketa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru;
- Bahwa memulihkan objek sengketa kepada keadaan semula dan menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi melalui Putusan Provisi adalah suatu keniscayaan sebagaimana ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1971 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "Penguasaan harta sengketa dengan jalan merampas, tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karenanya harus dipulihkan dalam keadaan semula tanpa menentukan terlebih dahulu siapa yang berhak atas tanah sengketa menurut hukum" dan dikuatkan pula oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 426 K/Sip/1971 tanggal 9 Juni 1971 yang menyatakan "Karena melakukan perbuatan merampas, Tergugat telah melakukan *eigenrichting*, maka harta sengketa harus dikembalikan dengan segera kepada Penggugat, walaupun membanding atau membantah";
13. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat Rekonvensi berbuat ingkar atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka cukup beralasan Para Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim yang menyidang perkara *a quo* untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Koto Baru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan perbuatan merampas objek sengketa dan oleh karenanya memulihkan kembali objek sengketa dalam keadaan semula;
2. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk segera menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Koto Baru telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Kbr tanggal 9 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Harta Pusaka Tinggi milik Kaum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi merampas, menguasai, mengolah dan menanam objek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi bebas dari segala title hak apapun;
5. Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.396.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 915 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Konvensi I sampai dengan V/Tergugat Rekonvensi I sampai dengan V/Pembanding I sampai dengan V/Terbanding I sampai dengan V putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 138/PDT/2015/PT.PDG tanggal 20 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding pada tanggal 8 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Kbr *juncto* Nomor 15/XII/KAS/Perd/2015/PN.Kbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi /Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding Konvensi/Para Pembanding Rekonvensi pada tanggal 11 Januari 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi /Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 21 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Padang dalam Perkara tersebut Pemohon Kasasi telah menyatakan Kasasi tanggal 18 Desember 2015, sehingga dengan demikian pemasukan Memori Kasasi ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang Undang;
2. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang menyatakan bahwa dinilai tidak ada hal-hal baru yang dapat merobah, memperbaiki ataupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sudah tepat dan benar serta dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus Perkara ini dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Hari Selasa Tanggal 9 Juni 2015 Nomor 18/PDT.G/2014/PN.KBR;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dan Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 18/PDT.G/2014/PN.KBR tanggal 09 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
  - Menghukum Para Pembanding /Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa *Judex Fa cti*, Pengadilan Tinggi Padang menganggap tepat dan benar Putusan Pengadilan Tinggi Padang dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru. Hal ini adalah sangat keliru sekali dan Pengadilan Tingkat Kedua yaitu Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum dan keliru melaksanakan Hukum Acara Perdata, apalagi persoalan ini menyangkut tanah ulayat di Minangkabau yang sangat memperhatikan hubungan kekerabatan azas kumunal dan atau tidak melaksanakan cara-cara untuk melakukan Peradilan yang baik sebagaimana diharuskan menurut Hukum Adat di suatu daerah dan Undang Undang;
4. Bahwa menurut Pemohon Kasasi Putusan Pengadilan Tinggi Padang adalah suatu Putusan yang telah melanggar hukum dan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan sama sekali tidak peduli dengan rasa kepatutan dan keadilan menurut Hukum Adat Salingka Nagari;
5. Bahwa dalil-dalil serta alasan-alasan dan juga keberatan-keberatan yang sudah Pemohon Kasasi kemukakan dalam Memori Banding serta kesimpulan pada Pengadilan Tingkat Pertama merupakan suatu kesatuan dalam Memori Kasasi ini atau Perkara *a quo*;
6. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 138/PDT/2015/PT.PDG tersebut telah mengabaikan serta mematikan fakta dan kebenaran yang sesungguhnya, sehingga Putusan *a quo* telah meruntuhkan harapan serta rasa kepercayaan Pemohon Kasasi beserta seluruh Anggota Kaum mulai dari yang kecil sampai yang besar terhadap Lembaga Peradilan yang

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 915 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus keadilan tidak dengan kebenaran dan begitu juga masyarakat di sekitar Objek Perkara *a quo*;

7. Bahwa *Judex Facti* telah pula salah dalam menerapkan hukumnya dalam mempertimbangkan bukti P3 yang pada intinya mengatakan “bukti P.3 hanya berupa pernyataan sepihak dan Pemohon Kasasi I dan hanya diketahui oleh anggota kaumnya tanggal 05 Juli 2012 tentang kepemilikan tanah Objek Perkara tanpa didukung bukti-bukti lain” adalah pertimbangan hukum yang salah, sedangkan bukti P3 tersebut juga disetujui oleh 4 Jiniah Suku Sikumbang yang ikut bertandatangan serta diketahui Wali Nagari Cupak dan Ketua KAN Nagari Cupak yang juga membubuhkan tanda tangan dan menurut adat Minangkabau khususnya adat salingka nagari cupak SAH sebuah surat pemilikan (alas hak) harus ditandatangani oleh Fungsional adat seperti 4 Jiniah dimana surat bukti P.3 telah memenuhi persyaratan menurut adat salingka nagari dan hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang;
8. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Koto Baru telah pula salah dalam menerapkan hukum dimana tidak mempertimbangkan Bukti P.8 dan P.9 yang mana bukti tersebut menjelaskan Kaum Para Pemohon Kasasi pernah menggadaikan Objek Perkara dan menambah gadai kepada kaum Para Termohon Kasasi;
9. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Koto Baru telah salah dalam menerapkan hukum dimana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan perbuatan Para Pemohon Kasasi merampas, menguasai, mengolah dan menanam objek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Para Termohon Kasasi adalah Perbuatan Melawan Hukum adalah pertimbangan hukum yang salah tanpa mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah menerangkan Para Pemohon Kasasi beritikad baik ingin menebus kembali Objek Perkara yang tergadai kepada Para Termohon Kasasi, akan tetapi Para Termohon Kasasi tidak beritikad baik dan tidak mau mengembalikan malahan Para Termohon Kasasi juga mengkalim Objek Perkara adalah Harta Pusakanya, kemudian Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Masalah tanggal 12 Mei 2013 yang ditujukan kepada Wali Nagari Cupak untuk mencari penyelesaian dan jika hal ini dihubungkan dengan bukti P.6 sangat bersesuaian sekali;

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 915 K/Pdt/2016



b. Bahwa fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah menerangkan bahwa ketika penyelesaian di tingkat Nagari melalui Wali Nagari Cupak, Para Termohon Kasasi tidak pernah hadir dan enggan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan sesuai dengan bukti P.7, sehingga terpaksa Para Pemohon Kasasi Mengambil kembali apa yang menjadi Hak kaum Para Pemohon Kasasi;

10. Bahwa Fakta di persidangan dari seluruh keterangan saksi Para Termohon Kasasi di bawah sumpah dan saksi Para Pemohon Kasasi menerangkan di sekitar Objek Perkara yang di sebelah Timur dan Selatan adalah bagian dari Objek Perkara dan juga Kaum dan Para Pemohon Kasasi tinggal dan menetap disekitar Objek Perkara dan tidak ada satupun kaum Para Termohon Kasasi tinggal dan menetap di sekitar Objek Perkara, kalaulah Para Termohon Kasasi mengatakan Objek Perkara milik dan atau Harta Pusaka Para Termohon sudah barang pasti kaum Para Termohon Kasasi ada tinggal atau menetap di sekitar Objek Perkara dan hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Para Pemohon dan saksi Para Termohon Kasasi, namun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Koto Baru tidak mempertimbangkan dan terkesan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Koto Baru mengabaikan keterangan saksi Para Pemohon dan saksi Para Termohon Kasasi;

Bahwa perlu Para Pemohon Kasasi menjelaskan bahwa bukti T.7 dan bukti T.8 merupakan Putusan Pidana tentang Objek Perkara dimana sebelum Perkara Pidana dimasukan ke Pengadilan Negeri Koto Baru, lebih dahulu Perkara Perdata dimasukan ke Pengadilan Negeri Koto Baru dan Hakim yang menyidangkan Perkara Pidana tersebut adalah Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara *a quo*, jadi Para Pemohon Kasasi menduga dalam perkara *a quo* tidak Objektif dan tidak *Fair* dalam memutus Perkara *a quo*;

12. Bahwa uraian di atas sangat jelas sekali *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Koto Baru telah keliru dan atau tidak melaksanakan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau telah melanggar hukum acara sebagaimana yang sudah diatur Undang Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan -alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 30 Desember 2015 dan jawaban memori tanggal 21 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagai harta pusaka tinggi kaum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;

Bahwa, lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ASRIL SUTAN PALINDIH PGL. BUYUNG dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **ASRIL SUTAN PALINDIH PGL. BUYUNG**, 2. **OYONG VOLTA SUTAN MARAJO PGL.**

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 915 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MAK ANGAH ALIAS OYONG<sup>3</sup>. HERMANA RAJO MAGEK PGLMAN, 4. LISMA PGL. EMA, 5. ERLINA PGL ER,** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi I sampai dengan V /Tergugat Rekonvensi I sampai dengan V/Pembanding I sampai dengan V untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 oleh H. Hamdi, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua, Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Hakim anggota,

Ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.

Ttd./Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 6.000,00
  2. Redaksi : Rp 5.000,00
  3. Administrasi Kasasi : ~~Rp489.000,00~~
  - Jumlah : Rp500.000,00
- (lima ratus ribu rupiah)

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 915 K/Pdt/2016